



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
7. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072)
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- f. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- h. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- i. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- j. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah kabupaten OKU TIMUR
- k. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan telah ditetapkan sebagai Puskesmas Rawat Inap oleh Bupati.
- l. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai LABKESDA adalah Laboratorium Kesehatan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- m. Pasien adalah Orang atau pengguna jasa Pelayanan Kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- n. Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- o. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
- p. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- q. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- r. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan pengobatan baik tindakan pengobatan yang menggunakan alat maupun tindakan medik lainnya;
- s. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan medik tanpa pembedahan ;
- t. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang / menegakkan diagnosa ;
- u. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium terhadap sampel yang meliputi, darah, urin, faeses ataupun sampel lain yang berasal dari pasien maupun orang sehat, serta sampel lainnya.
- v. Pelayanan Radiologi adalah seluruh pelayanan yang diberikan secara radiologi baik untuk kepentingan pemeriksaan penunjang maupun terapi.
- w. Visum Et Repertum adalah Pemeriksaan Medik untuk kepentingan hukum dan peradilan ;
- x. Perawatan Jenazah adalah Kegiatan merawat Jenazah yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan proses pengadilan;
- y. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- z. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

- ã. Biaya Pemeliharaan adalah Biaya yang dikeluarkan agar nilai suatu barang investasi dapat tetap berfungsi;
- bb. Belanja Modal adalah Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah asset) yang berumur ekonomi lebih dari 1 (satu) tahun;
- cc. Belanja Langsung adalah Biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan;
- dd. Belanja Tidak Langsung adalah Biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan;
- ee. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- ff. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- gg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- jj. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- kk. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
- ll. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah: Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, BUMN, Pusat dan Propinsi;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan, menggunakan pelayanan kesehatan dari puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Pengadaan kartu pasien dalam rangka administrasi pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan dan tindakan medik meliputi:
 - Bahan dan alat;
 - Jasa medik;
 - c. Pengadaan obat;
 - d. Konsumsi;
 - e. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 - f. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, belanja untuk:
 - a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Pertama
Struktur Tarif
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis pelayanan, lamanya pelayanan, jenis tindakan dan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Besaran Tarif di Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 9

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF PEMERIKSAAN DOKTER GIGI, DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS DAN KONSUL DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Dokter gigi dan dokter umum	15,000
2	Dokter Spesialis	30,000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	35,000

B. TARIF RAWAT INAP, TIDAK TERMASUK OBAT-OBATAN, BAHAN HABIS PAKAI/ ALKES, VISITE DOKTER, KONSUL, TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG

NO	HARI	TARIF
1	Kelas VIP	300,000
2	Kelas I	200,000
3	Kelas II dengan 2 TT	150,000
4	Kelas III	100,000
5	Isolasi	300,000

C. TARIF RAWAT ICU/ICCU DAN NICU/PICU, TIDAK TERMASUK OBAT-OBATAN, BAHAN HABIS PAKAI/ ALKES, VISITE DOKTER, KONSUL, TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG

NO	HARI	TARIF
1	1 s/d 2	200,000
2	3 s/d 5	150,000
3	> 6	100,000

D. TARIF TINDAKAN DI POLI

1. POLI GIGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Cabut Gigi	
	- Tetap Depan	35,000
	- Sisa Akar	35,000
	- Tetap M1 M2	45,000
	- Tetap M3 Terlihat	200,000
	- Deciduli/Gigi Susu	25,000
	- Dengan Komplikasi (Hypercementosi)	45,000
	- Graham III	75,000
	- Anterior (I – C)	45,000
	- Posterior (P1 – M2)	60,000
2	Penambalan	
	- Tambalan Sementara	48,000
	- Tambalan Tetap Amalgam	48,000
	- Tambalan Tetap Fuji	48,000
	- Tambalan Art	56,000
	- Tambalan Sinar Dengan Bahan Universal Composite	75,000
3	Perbaiki Susunan Gigi	
	- Lepas	400,000
	- Cekat	450,000
4	Perbaiki Gigi Palsu	
	- Partai Prothese	65,000
	- Full Prothese	1,000,000
5	Calculectomy Rahang	190,000
6	Scaling Rahang	90,000
7	Scaling Rahang Atas/Bawah	45,000
8	Perdarahan Gigi	60,000
9	Pembersihan Karang Gigi (1 Gigi)	15,000
10	Rotation Medication Perawatan Vulva	30,000
11	Trepanasi	30,000
12	Trepanasi + Tambalan	60,000
13	Ro. Panoromic	110,000
14	Ro. X-Ray (Kecil)	50,000
15	Operasi Gigi dan Mulut	
	a. Operasi Kecil	
	- Alveolectomy	95,000
	- Opervulectomy	95,000

	- Gingivectomy	95,000
	b. Operasi Sedang	
	- Odontectomy	400,000
	- Exterpatie Cysta	200,000
	- Apex Resectie	200,000
	- Insisi Abses	40,000

2. POLI KB/KEBIDANAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Jahit Luka < 3 cm	40,000
2	Jahit Luka ≥ 3 cm	125,000
3	Buka Jahitan	40,000
4	Suntik KB/TT (Diluar Obat)	15,000
5	Cellocerisasi	40,000
6	Inspecullo	40,000
7	Pasang/Buka IUD (Diluar Obat)	35,000
8	Buka Pasang IUD (Diluar Obat)	60,000
9	Pasang/Buka Pessarium (Diluar Obat)	100,000
10	Buka Pasang Pessarium (Diluar Obat)	160,000
11	Pasang/Buka Implant (Diluar Obat)	40,000
12	Buka Pasang Implant (Diluar Obat)	75,000
13	Douglas Punctie	40,000
14	Versi Extrasie	40,000
15	VT	40,000
16	ANC	20,000
17	Vasectomy/Tubectomy	525,000
18	Ganti Perban Ringan	20,000
19	Ganti Perban Berat	50,000
20	Biopsi Servix	150,000
21	USG Tanpa Foto	90,000
22	USG Dengan Foto	125,000
23	USG Vaginal	150,000
24	Kontrol IUD	20,000
25	Tindik	25,000
26	Cauterisasi	275,000
27	Incisi Hematom Vulva	250,000
28	Rehecting Episiotomi	250,000
29	Extractie Corpus Alienus	150,000
30	Kolposkopi	75,000

31	IVA (Asam Asetat)	35,000
32	Periksa Dalam	48,000
33	Tutul	40,000
34	Pasang Lunumaris	65,000
35	Kuldosintesis	65,000
36	Marsupialisasi	220,000
37	Imperforasi	200,000
38	Pemakaian O2 NSL 2 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 150/menit
39	Pemakaian O2 NSL 3 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 210/menit
40	Pemakaian O2 NSL 4 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 270/menit
41	Pemakaian O2 NSL 5 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 330/menit
42	Pemakaian O2 NSL 6 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 390/menit
43	Pemakaian O2 NSL 7 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 450/menit
44	Pemakaian O2 NSL 8 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 510/menit

3. POLI ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Mantoux Test	100,000
2	EKG	65,000
3	USG Tanpa Foto	90,000
4	USG Dengan Foto	125,000
5	Pemakaian O2 NSL 2 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 150/menit
6	Pemakaian O2 NSL 3 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 210/menit
7	Pemakaian O2 NSL 4 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 270/menit
8	Pemakaian O2 NSL 5 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 330/menit
9	Pemakaian O2 NSL 6 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 390/menit
10	Pemakaian O2 NSL 7 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 450/menit
11	Pemakaian O2 NSL 8 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 510/menit
12	Nebulizer	65,000
13	Resusitasi Jantung Bayi/Anak	125,000
14	Ganti Perban Ringan	20,000
15	Ganti Perban Berat	50,000

4. POLI PENYAKIT DALAM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pemasangan Infus/Transfusi	25,000
2	Ganti Perban Kecil	20,000
3	Ganti Perban Besar	50,000

4	EKG	65,000
5	Pemasangan NGT Tanpa Penyulit	50,000
6	Pemasangan NGT Dengan Penyulit	100,000
7	Suction	65,000
8	Nebulizer	65,000
9	Transfusi Darah	60,000
10	Kubah Lambung/Gastric Lavage	75,000
11	Fungsi Pleora	375,000
12	Sleem Zwerger	40,000
13	Incisi	65,000
14	Clisma Tanpa Penyulit	65,000
15	Clisma Dengan Penyulit	125,000
16	Pemasangan Kateter Tanpa Penyulit	45,000
17	Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	125,000
18	Necrotomy Sedang	65,000
19	Necrotomy Ringan	20,000
20	DC Shock	140,000
21	Heacting Situasi Multiple	250,000
22	Heacting Situasi	40,000
23	Jahit Luka Dengan Keadaan Luka Batas Jaringan Sub Kutan, Perdarahan Sedikit	30,000
24	Jahit Luka Dengan Keadaan Luka Dalam Sampai Otot, Perdarahan Sedang	200,000
25	Jahit Luka Dengan Keadaan Luka Dalam Mengenai Pembuluh Darah Besar,,Perdarahan Banyak	400,000
26	Pemasangan ETT Tanpa Penyulit	400,000
27	Pemasangan ETT Dengan Penyulit	500,000
28	Luka Bakar Derajat III	200,000
29	Luka Bakar Derajat II B	125,000
30	Luka Bakar Derajat I A Dan II A	65,000
31	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus Tanpa Penyulit ≤ 2 cm	200,000
32	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus, Dengan Penyulit > 2 cm	325,000
33	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus Dengan Penyulit	500,000
34	Sirkulasi Tanpa Penyulit	175,000
35	Sirkulasi Dengan Penyulit	250,000
36	Corpus Alienum Bawah Kulit Tanpa Penyulit	125,000
37	Corpus Alienum Bawah Kulit Dengan Penyulit	250,000
38	Vena Sectie Tanpa Penyulit	75,000

39	Vena Sectie Dengan Penyulit	200,000
40	Pemakaian O2 NSL 2 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 150/menit
41	Pemakaian O2 NSL 3 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 210/menit
42	Pemakaian O2 NSL 4 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 270/menit
43	Pemakaian O2 NSL 5 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 330/menit
44	Pemakaian O2 NSL 6 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 390/menit
45	Pemakaian O2 NSL 7 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 450/menit
46	Pemakaian O2 NSL 8 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 510/menit
47	USG Tanpa Foto	90,000
48	USG Dengan Foto	120,000
49	EKG	65,000
50	Resusitasi Jantung Dewasa	125,000
51	Esofagogastrosduodenoskopi	350,000
52	Kolonoskopi	500,000
53	Ligasi VE	800,000
54	STE Hemoroid	200,000

5. POLI BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus Tanpa Penyulit ≤ 2 cm	200,000
2	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus Dengan Penyulit > 2 cm	325,000
3	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus Dengan Penyulit	500,000
4	Eksplorasi Tusuk Paku	50,000
5	Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)	90,000
6	Debridement Luka Kecil s/d Luka Luas	50,000
7	Debridement Di Gigit Binatang	100,000
8	Insisi Abses Kecil	35,000
9	Insisi Abses Besar	65,000
10	Angkat Jahitan	25,000
11	Ganti Perban Kecil	20,000
12	Ganti Perban Besar	50,000
13	Pemasangan Kateter Tanpa Penyulit	45,000
14	Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	125,000
15	Up Kateter	25,000
16	Anuscopy	35,000
17	Rectal/Vagina Toucher	25,000
18	Circumcicie Anak	200,000

19	Circumcicie Dewasa	320,000
20	Supra Public punctie	150,000
21	Luka Bakar 1 – 9 %	25,000
22	Luka Bakar 10 – 20 %	35,000
23	Luka Bakar > 20 %	80,000
24	Necrotomy Sedang	65,000
25	Necrotomy Ringan	20,000
26	Corpus Alienum Kulit Bawah Tanpa Penyulit	125,000
27	Corpus Alienum Kulit Bawah Dengan Penyulit	250,000
28	Ekstraksi Kuku Tanpa Penyulit	25,000
29	Ekstraksi Kuku Dengan Penyulit	65,000
30	Boligna	50,000
31	Aspirasi Cairan	35,000
32	Aspirasi Abses	35,000
33	Angkat Whire Mulut	50,000
34	Pasang Gips Kecil	60,000
35	Pasang Gips Besar	175,000
36	Buka Gips Kecil	40,000
37	Buka Gips Besar	150,000
38	Ditatasi	40,000
39	Exisi Besar	160,000
40	Exisi Kecil	80,000
41	Explorasi	80,000
42	Rehecting Kecil	40,000
43	Rehecting Besar	80,000
44	Mantox Test	100,000

6. POLI MATA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Tonometri	27,000
2	Visus	27,000
3	Refraksi	27,000
4	Koreksi	27,000
5	Anel Test	27,000
6	Kalazion	113,000
7	Hordeolum	113,000
8	Ruftur Palpebra Kecil	235,000
9	Abses Palpebra	113,000
10	Litiasis	58,000

11	Pterigium	130,000
12	GV Post Operasi	27,000
13	Spul Keratitis	58,000
14	Corpus Alienum Konjungtiva	58,000
15	Granuloma Sub Palpebra	235,000
16	Trauma	235,000
17	Kir Buta Warna	16,000
18	Injeksi Sub Konjungtiva	64,000
19	Pengangkatan Benda Asing	96,000
20	Perawatan Ganggren	48,000
21	Perawatan Luka < 5 Jahitan	16,000
22	Perawatan Luka ≥ 5 Jahitan	32,000
23	Angkat Jahitan	25,000
24	Ganti Perban Kecil	20,000
25	Ganti Perban Besar	50,000
26	Irigasi	32,000
27	Spolng Mata	24,000
28	Injeksi	16,000
29	Extraksi Corvus Alienum Konjungtiva	60,000
30	Extraksi Corvus Kornea	60,000
31	Extraksi Granuloma/Papiloma	200,000
32	Extraksi Litiasis/Kalsium Oksalat	200,000
33	Exterpasi Pterigium	300,000
34	Insisi Hordiolum	250,000
35	Insisi Abses Pelpebra	300,000
36	Revair Konjungtiva	300,000
37	Revair Palpebra	300,000
38	Slit Lamp	20,000
39	Strabismus	59,000
40	Istihara Anak	10,000
41	Istihara Dewasa	15,000
42	Exterpasi Pterigium Besar	350,000
43	Graf Amnion	357,000
44	Biopsi Insisi Tumor Kecil	100,000
45	Exterpasi Kista	73,000
46	Exterpasi Xantelasma	75,000
47	Funduscopy Indirect	75,000
48	Funduscopy Direct	40,000
49	Perawatan Pra Operasi Katarak	20,000

50	Perawatan Post Operasi Mata (G.V Kecil)	20,000
51	Perawatan Post Operasi Mata (G.V.Besar)	30,000
52	Accureff	30,000
53	Probing Ductus Nasolacrimalis	150,000
54	Epilasi Bulu Mata	40,000

7. POLI KULIT KELAMIN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Explorasi Luka Kecil	50,000
2	Debridement Luka Kecil Sampai Luas	50,000
3	Aspirasi Pseudo Kista	50,000
4	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	75,000
5	Bedah Sayat Excisi	150,000
6	Tutul Fenol 30%	50,000
7	Tutul Fenol Tinctura Piodophylin	50,000
8	Tutul Fenol Tincura	50,000
9	Bedah Listrik Lokasi Sedikit	100,000
10	Bedah Listrik Lokasi Banyak	130,000
11	Bedah Listrik Cutting Sedikit	100,000
12	Bedah Listrik Cutting Banyak	130,000
13	Flap Graf Kecil	100,000
14	Flap Graf Luas	125,000
15	Injeksi Intralesi Koloid Sedikit	50,000
16	Injeksi Intralesi Koloid Banyak	75,000
17	Extrasi Kuku Tanpa Penyulit	25,000
18	Extrasi Kuku Dengan Penyulit	65,000
19	Bedah Sayat E nukleasi	70,000
20	Operasi Koloid Cuping Telinga	100,000
21	Chlorethyl Spray (Bedah Beku)	50,000
22	Exterpasi Veruka,Atheroma,Lipoma,Nevus	200,000
23	Elektro Cauter Ringan	300,000
24	Elektro Cauter Sedang	400,000
25	Elektro Cauter Berat	500,000
26	Kerokan Kulit	50,000
27	Angkat Jahitan	25,000
28	Injeksi	15,000
29	Ganti Perban Kecil	20,000
30	Ganti Perban Besar	50,000

8. POLI THT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Angkat Corvus Alienum	150,000
2	Puntie Sinus Lokal	150,000
3	Spoling Cerumen/Corpus Alienum	75,000
4	Kaustik Astri Klorasetri	100,000
5	Audiometri	100,000
6	Telelaringoskopi	300,000
7	Telinga Endoskopi	150,000
8	Aspiras + Injeksi Kenacort Pseudo Othematoma	150,000
9	Angkat Tampon	50,000
10	Atrom Telinga	58,000
11	Audogram	20,000
12	Biopsi Lokal	150,000
13	Biopsi Lidah	100,000
14	Dekanulasi	75,000
15	Ekstraksi Jaringan Granulasi (Pada Telinga)	120,000
16	Ekstraksi Kista Aterum Telinga	150,000
17	Ekstraksi Cerumen	75,000
18	Insisi Abses Peritonal/Septum	150,000
19	Insisi Abses Retro Aurikuler	100,000
20	Insisi Abses Tonsil	100,000
21	Nasoendoskopi	300,000
22	Pemasangan Belloq Tampon	100,000
23	Pemasangan Gips Telinga	150,000
24	Pemasangan Tampon Anterior Pada Epistaxis	200,000
25	Parasentase Lokal/Myringotomi	150,000
26	Polip Ekstraksi Lokal	200,000
27	Aspirasi Abses Peritonsil	150,000
28	Irigasi Sinus	300,000
29	Ekstirpasi Koloid	150,000
30	Timpanometri	100,000

9. POLI FISIOTERAFI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
A.	FISIOTHERAPI	
1	Manual Mucle Test (MMT)	35,000
2	Bobath Exercise	35,000
3	Message Lokal	25,000

4	Terapi Manipulasi	25,000
5	Latihan Fisik Lain-lain	25,000
6	Treadmil Fitness	25,000
7	Breathing Exercise	25,000
8	Postural Drainage	35,000
9	Nebulizer Tanpa Obat.	80,000
10	Blader Tranning	35,000
11	Whirpool Therapi Leg/Arm	40,000
12	Whirpool Therapi Full Body	55,000
13	Tilting Table	25,000
14	En Tree	25,000
15	CPM Set Exercise	25,000
16	Traksi Lumbal/Servikal	35,000
17	Cybex Norm	30,000
18	Biotrainer	25,000
19	Biofedback	25,000
20	Vacum Compression Therapi	25,000
21	Magneto Therapy	25,000
22	TENS	25,000
23	Interferensial	25,000
24	Electro Stimulation	25,000
25	Laser Therapy	25,000
26	CyroTherapy	25,000
27	Parrafin Bath	30,000
28	Infra Red Rays	25,000
29	UKG/Short Wave Diath	25,000
30	Mikro Wave Diatheramia	25,000
31	Ultrasound Diatheramia (US)	30,000
32	US Dengan Phenotorosis	30,000
33	Hot & Cold	30,000
B	TERAPI WICARA	
1	Therapi Afasia Dewasa	30,000
2	Therapi Demensia (Pikun)	30,000
3	Disfagia (Gangguan Menelan)	30,000
4	Gangguan Irama Kelancaran	30,000
5	Disatri (Gangguan Neuromuskular)	30,000
6	Disglosia (Celah Bibir)	30,000
7	Disglosia (Retardasi Mental)	30,000
8	Disaudia (Bisu Tuli)	30,000

C	TERAPI OKUPASI	
1	Latihan ROM Dengan Aktifitas	30,000
2	Latihan Koordinasi AGA/AGB	30,000
3	Latihan ADL (AKS)	30,000
D	ORTETIK DAN PROTETIK	
1	Long Leg Brace	475,000
2	Short Leg Brace	200,000
3	Toe Raising Brace	210,000
4	Korset Kulit (Boston)	500,000
5	Korset Kain	100,000
6	Sepatu/Sandal Koreksi	10,000
7	Orthopedi Shoes (Dewasa)	120,000
8	Orthopedi Shoes (Anak)	75,000
9	AGB (Prothesa Bawah Lutut)	3,250,000
10	AGB (Prothesa Atas Lutut)	3,500,000
11	AGB (Prothesa Bawah Siku)	1,500,000
12	AGB (Prothesa Atas Lutut)	2,250,000
13	Cervical Collar (Soft)	200,000
14	Cervical Collar (Rigid)	200,000
15	Double Cructh Kayu Sedang	100,000
16	Hand Splint	215,000

10. POLI PSIKOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
A	TEST KLINIS	
1	Test Klinis Dewasa, Remaja Dan Anak Per Orang	
	a. Psicotest	75,000
	b. Konsultasi Hasil	30,000
2	a. Konseling	100,000
	b. Psikoterapi	45,000
B	TEST INDUSTRI	
1	Test Staf Administrasi Per Orang	75,000
2	Test Supervisor Per Orang	80,000
3	Test Manajer Per Orang	100,000
4	Test Uji Kelayakan (Fit Proper Test) Per Orang	90,000
5	Test Calon Karyawan Per Orang	70,000
C	TEST INTELEGENSI	

1	Test Intelegensi Per Org	
	a. Psikotest	45,000
	b. Konsultasi Hasil	20,000
2	Test Penjurusan/Minat Bakat Per Org	
	a. Psikotest	40,000
	b. Konsultasi Hasil	20,000
3	Test Intelegensi Anak Per Org	
	a. Psikotest	40,000
	b. Konsultasi Hasil	20,000
4	Test Intelegensi Masuk SD Per Org	
	a. Psikotest	40,000
	b. Konsultasi Hasil	20,000
5	Test Intelegensi Play Group Per Org	
	a. Psikotest	40,000
	b. Konsultasi Hasil	20,000

11. POLI SYARAF/NEUROLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Lubai Fungsi	150,000
2	Injeksi Lokal Kasus Neurologi (Seperti CTS, Fasilit Plantasi,dll)	100,000
3	EEG (Elektro Encephalografi)	100,000
4	EMG (Elektro Myografi)	100,000

12. POLI GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas I	25,000
2	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas II	20,000
3	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas III	15,000
4	Konsultasi Pasien Rawat Inap Kelas VIP	27,000
5	Konsultasi Pasien Rawat Jalan Dari Poli RS	15,000
6	Konsultasi Pasien Rawat Jalan Dari Poliklinik/RS Swasta	27,000

E. TARIF TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN DI UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
2	Pemasangan Kateter Tanpa Penyulit	45,000
3	Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	125,000
4	Melebarkan Muara Uretra Tanpa Penyulit	50,000
5	Melebarkan Muara Uretra Dengan Penyulit	125,000

6	Functie Vesica Urenaria Tanpa Penyulit	125,000
7	Functie Vesica Urenaria Dengan Penyulit	200,000
8	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus Tanpa Penyulit ≤ 2 cm	200,000
9	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus Dengan Penyulit > 2 cm	325,000
10	Eksterpasi athroma, lipoma, veruca, clavus, ganglion, nevus Dengan Penyulit	500,000
11	Ekstraksi Kuku Tanpa Penyulit	20,000
12	Ekstraksi Kuku Dengan Penyulit	65,000
13	Dressing Luka	20,000
14	Necrotomy Sedang	65,000
15	Necrotomy Kecil	20,000
16	Corpus Alienum Kulit Bawah Tanpa Penyulit	125,000
17	Corpus Alienum Kulit Bawah Dengan Penyulit	250,000
18	Ganti Perban Kecil	20,000
19	Ganti Perban Besar	50,000
20	Pemasangan NGT Tanpa Penyulit	50,000
21	Pemasangan NGT Dengan Penyulit	100,000
22	Angkat Jahitan	25,000
23	Suction	65,000
24	Jahit Luka Dengan Keadaan Luka Batas Jaringan Sub Kutan, Perdarahan Sedikit	25,000
25	Jahit Luka Dengan Keadaan Luka Dalam Sampai Otot, Perdarahan Sedang	200,000
26	Jahit Luka Dengan Keadaan Luka Dalam Mengenai Pembuluh Darah Besar,,Perdarahan Banyak	400,000
27	Heacting Situasi Multiple	250,000
28	Heacting Situasi	40,000
29	Pemasangan Spalk Tanpa Penyulit	25,000
30	Pemasangan Spalk Dengan Penyulit	50,000
31	Luka Bakar 1 – 9 %	25,000
32	Luka Bakar 10 – 20 %	35,000
33	Luka Bakar > 20 %	80,000
34	Sirkulasi Tanpa Penyulit	175,000
35	Sirkulasi Dengan Penyulit	250,000
36	Pemasangan ETT Tanpa Penyulit	400,000
37	Pemasangan ETT Dengan Penyulit	500,000
38	Clisma Tanpa Penyulit	65,000
39	Clisma Dengan Penyulit	125,000
40	EKG	65,000

41	Resusitasi Jantung Dewasa	125,000
42	Resusitasi Jantung Bayi/Anak	125,000
43	Vena Sectie Tanpa Penyulit	75,000
44	Vena Sectie Dengan Penyulit	200,000
45	DC Shock	140,000
46	Dislokasi Rahang Tanpa Penyulit	175,000
47	Dislokasi Rahang Dengan Penyulit	250,000
48	Pemasangan Gudel	65,000
49	Eksplorasi Tusuk Paku	50,000
50	Eksplorasi Luka Tusuk (Tidak Tembus)	90,000
51	Debridement Luka Kecil s/d Luka Luas	50,000
52	Debridement Di Gigit Binatang	100,000
53	Insisi Abses Kecil	35,000
54	Insisi Abses Besar	65,000
55	Angkat Peluru/Gram	150,000
56	Ekstraksi Corvus Alienum Mata	60,000
57	Ekstraksi Corvus Alienum THT	40,000
58	Bilas Lambung Dengan NGT	100,000
59	Punctie Thorax	100,000
60	Nebulizer	65,000
61	Anuscopy	40,000
62	Rectal/Vagina Toucher	25,000
63	Pemasangan Tampon Hdung/Epistaksis	60,000
64	WSD	450,000
65	Monitor Vital Sign	55,000
66	Syringe Pump	50,000
67	Infus Pump	50,000
68	Glukol Test	20,000
69	Doppler	20,000
70	Tracheostomic	150,000
71	Infus Intra Osteus	50,000
72	Infus Intra Umbilical	50,000
73	Pemakaian O2 NSL 2 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 150/menit
74	Pemakaian O2 NSL 3 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 210/menit
75	Pemakaian O2 NSL 4 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 270/menit
76	Pemakaian O2 NSL 5 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 330/menit
77	Pemakaian O2 NSL 6 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 390/menit
78	Pemakaian O2 NSL 7 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 450/menit
79	Pemakaian O2 NSL 8 Ltr/Menit	10.000 +Rp. 510/menit

80	Pasang IVFD/Transfusi	25,000
81	Injeksi	15,000
82	Transfusi Darah	60,000

F. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS
1. RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
A.	CRANIUM	
1	Cranium (AP + Lat)	75,000
2	OS Nasal	75,000
3	Obita (AP + Lat)	75,000
4	Foramen Opticum	75,000
5	Sinus Paranasal	75,000
6	Maxilla	75,000
7	Mandibula	75,000
8	Esler	75,000
9	TMJ	100,000
10	Petrosom	75,000
11	Sinus Mastoid	75,000
12	Sella Tursika	75,000
13	Basis Cranii	75,000
14	Schedell/Cranium AP/Lat	75,000
B.	THORAX	
1	Thorax PA	60,000
2	Thorax PA/LAT	90,000
C.	EXTREMITAS	
1	Tiap Regio	70,000
2	Extramitas Atas	70,000
3	Extramitas Bawah	70,000
4	Extramitas Bawah AP/LAT	70,000
5	Tarsal, Meta Tarsal, Phalanx	70,000
D.	ABDOMEN	
1	BNO/Pelvis	60,000
2	Abdomen 3 Posisi	170,000
3	Abdomen Dengan Kehamilan	125,000
4	Atresia Ani	170,000
5	Pelvis AP/LAT	75,000
E.	COLLUMNA VERTEBRALIS	
1	CV. Thoracalis + Lumbalis AP/LAT	200,000

2	CV. Cervical AP+ LAT	90,000
3	CV. Cervical AP/LAT/Ob	170,000
4	CV. Thoracalis AP/LAT	100,000
5	CV. Thoracalis AP/LAT/Obl	200,000
6	CV. Lumbosacral AP/LAT	100,000
7	CV. Lumbosacral AP/LAT/Obl	200,000
F	PEMERIKSAAN KONTRAS	
1	Oesophagus	215,000
2	OMD Double Contras	300,000
3	OMD Follow Through	350,000
4	Colon In Loop	400,000
5	IVP (Intra Vena Pycographi)	575,000
6	Retrogade Pyelographi	575,000
7	Ategrade Pyelographi	575,000
8	Systographi	450,000
9	Urethrosystographi	450,000
10	HSG	450,000
11	Cor Analysa AP/LAT	225,000
12	Myelographi	550,000
13	Fistulographi	350,000
G.	GIGI	
1	Paniramic	100,000
2	Depan (1, 2 dan 3)	70,000
3	Tengah (4, 5 dan 6)	70,000
H	BONE SURVEY	
1	Crainum	85,000
2	Thorax PA	70,000
3	BNO	70,000
4	Humerus (Kiri/Kanan)	80,000
5	Antebrachi (Kiri/Kanan)	80,000
6	Femur (Kiri/Kanan)	80,000
7	Cruris (Kaki)	80,000

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
A.	DARAH	
1	Hemoglabin	8,000
2	Leukosit	8,000
3	Eritrosit	8,000

4	LED	8,000
5	Hitung Jenis	8,000
6	Trombosit	8,000
7	Retikulosit	8,000
8	Waktu Perdarahan/Bt	8,000
9	Waktu Pembekuan/Ct	8,000
10	Hemotokrit	24,000
11	Golongan Darah	16,000
12	MCV/MCH/MCHC	10,000
13	Masa Protrombin/APTT	100,000
14	LE Cell	50,000
15	Bloods Gas	150,000
16	Dengau Blot (IgG/Igm)	150,000
17	Fibrinogen	150,000
B	URINE	
1	Urine Lengkap	
	Warna	2,500
	Kejernihan	2,500
	Ph	2,500
	Berat Jenis	2,500
	Protein	2,500
	Glukosa	2,500
	Sedimen	2,500
	Bilirubin	2,500
	Urobilinogen	2,500
	Darah	2,500
	Keton	2,500
	Nitrit	2,500
2	Urine Carik Celup 9 Parameter	25,000
3	Tes Kehamilan	20,000
4	Reduksi 4 Porsi	20,000
5	Planotes Strip	25,000
6	Planotes HCG Latex	25,000/Tes
7	Planotes Titrasi	25,000/Tes
C	FAECES	
1	Faeces Rutin	30,000
2	Benzidin	20,000
D	SEROLOGI	
1	Widal	40,000

2	ASTO	40,000
3	CRP	40,000
4	RF	40,000
E	IMUNOLOGI	
1	HBs Ag (Elisa)	40,000
2	Anti HBs (Elisa)	40,000
3	Anti HCV	200,000
4	Anti HBc	200,000
5	Alpha Feto Protein (AFP)	160,000
6	TPHA	35,000
7	VDRL	35,000
8	T3 (Elisa)	100,000
9	T4 (Elisa)	100,000
10	TSH (Elisa)	150,000
11	HBe Ag	220,000
12	Anti HBe	220,000
13	CEA	150,000
14	PSA	220,000
15	HIV	100,000
16	Toxoplasma IgG	175,000
17	Toxoplasma IgM	175,000
18	Rubella IgG	175,000
19	Rubella IgM	175,000
20	CMV IgG	175,000
21	CMV IgM	175,000
22	HSV I IgG	175,000
23	HSV I IgM	175,000
24	HSV II IgG	175,000
25	HSV II IgM	175,000
26	Dengeu NS1 Ag	160,000
27	Malaria Ag	160,000
28	Tubex (Thypoid)	150,000
29	Salmonella IgM Thypoid	150,000
30	Hypersensitif CRP	150,000
31	Troponin T	150,000
32	Anti HAV IgM	185,000
33	Free T3	200,000
34	Free T4	200,000
35	Micotek	120,000

F	KIMIA KLINIK	
1	DIABETES	
	a. Glukosa Puasa /BSN	20,000
	b. Glukosa 2 Jam / BSPP	20,000
	c. Glukosa Sewaktu / BSS	20,000
	d. GTT	110,000
	e. HBA 1c	150,000
2	FAAL HATI	
	a. Bilirubin Total	20,000
	b. Bilirubin Direct/Inderect	.,@ 20000
	c. Alkaline Phosphatase	20,000
	d. SGOT	20,000
	e. SGPT	20,000
	f. GTT	30,000
	g. Protein Total/Albumin/Globulin	.,@ 20.000
3	FAAL GINJAL	
	a. Ureum	25,000
	b. Creatinine	25,000
	c. Uric Acid	25,000
	d. Creatinine Clearance	25,000
	e. Ureum Clearance	25,000
4	FAAL JANTUNG	
	a. CPK/CK Nae	75,000
	b. CKMB	100,000
	c. LDH	50,000
	d. HBDH	50,000
5	KOMPONEN LEMAK	
	a. Cholesterol Total	20,000
	b. Trygliserida	30,000
	c. HDL/LDL Cholesterol	.,@ 40000
	d. Total Lipid	40,000
6	ELEKTROLIT	
	a. Nat.rium / Na	50,000
	b. Kalium / K	50,000
	c. Chlorida	50,000
	d. Calsium / Ca	50,000
	e. Phosphor	50,000
	f. Magnesium	60,000
	g. Serum Fe	75,000

	h. TIBC	75,000
7	PAKET NARKOBA	
	a. Amphetamin (AMP)	35,000
	b. Coccaïn (COC)	35,000
	c. Morphin (MOP)	35,000
	d. Marijuana (THC)	35,000
	e. Benzodiazepin (BZO)	35,000
8	Kultur Dan Resitensi Tes	125,000
9	Gaal Kultur	60,000
10	Amilase	100,000
11	Lipase	100,000
G	BAKTERIOLOGY	
1	BTA Sputum (1 x Pemeriksaan)	20,000
2	BTA Kusta (1 x Pemeriksaan)	20,000
3	Jamur	15,000
4	Malaria	15,000
H	LIQUOR	
1	None	25,000
2	Pandy	25,000
3	Berat Jenis	25,000
4	Jumlah Sel	25,000
5	Hitung Jenis	20,000
6	Protein	20,000
7	Glukosa	25,000
I	ANALISA SPERMA	100,000
J	PEMERIKSAAN JARINGAN TUBUH LCS	
	a. Nonne Pandy	25,000
	b. Jumlah Sel	20,000
	c. Hitung Jenis	20,000
K	PEMERIKSAAN PREPARAT	
	a. Secret Vagina	35,000
	b. Secret Mata	35,000
	c. Kerokan Kulit	35,000
L	Diff. Cunt	20,000
M	Urine Reduksi	4,000
N	Urine Strip 10 p	24,000
O	Anti TB	30,000
P	Gamma GT	40,000

G. TARIF PELAYANAN PEMAKAIAN SARANA RUMAH SAKIT UNTUK PRAKTIK DAN

PELATIHAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Biaya Penelitian Per Minggu/Orang	50,000
	a. Sarana dan prasarana	25,000
	b. Pembimbing	25,000
2	Siswa Praktik SMA Sederajat Per Orang/Minggu	25,000
	Mahasiswa Praktik D3 Per Orang/Minggu	25,000
	Mahasiswa Praktik S1 Per Orang/Minggu	25,000
	Mahasiswa Praktik S2 pegawai magang Per Orang/Minggu	25,000
3	Biaya Seminar Per Orang	27,500
	a. Sarana/Prasarana	10,000
	b. Snack	7,500
	c. Narasumber	10,000
4	Biaya Pre Test	15,000
5	Biaya Ujian Per Orang	15,000

H. TARIF PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH DAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Antar/Jemput Penderita Dalam Kota	80.000 + 3.000/Km
2	Antar/Jemput Penderita Luar Kota	80.000 + 5.000/Km
3	Antar Jenazah Dalam Kota	100.000 + 3.000/Km
4	Antar Jenazah Luar Kota	100.000 + 5.000/Km
5	a. Peminjaman Ambulance Dengan Sopir (Dalam Kota)	80.000 + 3.000/Km Jasa Sopir 50.000
	b. Peminjaman Ambulance Dengan Sopir, 2 Orang Tenaga Paramedis (Perawat) dan 1 Orang Dokter (Dalam Kota)	80.000 + 3.000/Km Jasa Dokter 100.000 Jasa Sopir 50.000 Jasa Perawat 70.000
6	a. Peminjaman Ambulance Dengan Sopir (Luar Kota)	80.000 + 5.000/Km Jasa Sopir 75.000
	b. Peminjaman Ambulance Dengan Sopir, 2 Orang Tenaga Paramedis (Perawat) dan 1 Orang Dokter (Luar Kota)	80.000 + 5.000/Km Jasa Dokter 150.000 Jasa Sopir 75.000 Jasa Perawat 100.000

I. TARIF PEMULASARAN/PERAWATAN JENAZAH KELAS VIP, I, II, III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Luar Jenazah	250,000
2	Pemeriksaan Luar Dalam Jenazah	500,000
3	Perawatan/Pemulasaran Jenazah	250,000
4	Penyiapan Sample Untuk Tokikologi	175,000

5	Penyegelan	50,000
6	Penyimpanan Jenazah Dari Dalam RS/Hari	100,000
7	Penyimpanan Jenazah Dari Luar RS/Hari	150,000
8	Pemeriksaan Patologi Jenazah	200,000
9	Pengawetan Jenazah	350,000
10	Rekonstruksi Jenazah Berat	200,000
11	Rekonstruksi Jenazah Sedang	150,000
12	Rekonstruksi Jenazah Ringan	100,000

J. TARIF BAHAN DAN ALAT MEMANDIKAN/PEMULASARA JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	12 meter Kain Kapan	70,000
2	1 Kg Kapas	35,000
3	1 Botol Minyak Wangi / 2 X	10,000
4	¼ Kg Kamper / 2X	15,000
5	1 Sabun	5,000
6	2 Buah Handuk	50,000
7	2 Buah Tikar Pandan	50,000
	Total	235,000
8	Bila Kondisi Tidak Wajar Ditambah 12 meter Plastik Tebal	75,000

**K. TARIF PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN VISUM-ET
TARIF VISUM ET REPERTUM DAN SURAT KETERANGAN LAINNYA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Visum Hidup	30,000
2	Visum Meninggal	50,000
3	Visum Perkosaan	40,000
4	Jasa Raharja	20,000
5	Jasa Raharja	20,000

L. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERASI

1. TARIF TINDAKAN MEDIS UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF				
		KLS III	KLS II	KLS I	VIP	ICU
1	Visite Dokter Spesialis	25,000	45,000	64,000	83,000	64,000

2	Visite Dokter Umum/Gigi	15,000	28,000	40,000	52,000	40,000
3	Perawatan	20,000	30,000	48,000	66,000	48,000

2. TARIF TINDAKAN RAWAT INAP KEBIDANAN

No	JENIS TINDAKAN	TARIF			
		KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis	750,000	900,000	1,175,000	1,525,000
2	Persalinan Normal Oleh Bidan	500,000	600,000	-	-
3	Persalinan Abnormal Oleh Dokter Spesialis	900,000	1,050,000	1,350,000	1,750,000
4	Kuret Abortus Biasa	500,000	730,000	960,000	1,250,000
5	Kuret Molahidatidosa	700,000	800,000	1,050,000	1,350,000
6	Vakum Extractie/Forceps	500,000	750,000	950,000	1,200,000
7	Rufter Perinei Totalis/Lacerasi Vagina-Portio	450,000	575,000	750,000	900,000
8	Manual Placenta	250,000	310,000	400,000	520,000
9	Partus Gemelly	800,000	850,000	1,000,000	1,200,000
10	Hidrotubasi	250,000	310,000	400,000	520,000
11	Pemasangan Luminaria	250,000	310,000	400,000	520,000
12	Insisi Batolini	250,000	310,000	400,000	520,000
13	Ikat Portio	250,000	300,000	400,000	520,000
14	Embryotomi	500,000	750,000	1,000,000	1,250,000
15	Kuret Post Partum	500,000	750,000	1,000,000	1,250,000
16	Kuret Abortus Dengan Infeksi	500,000	750,000	1,000,000	1,250,000

3. TARIF TINDAKAN DI RUANGAN RAWAT INAP

No	JENIS TINDAKAN	TARIF			
		KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Pasang Dower Chateter Tanpa Penyulit	25,000	43,000	56,000	73,000
2	Pasang Chateter Dengan Penyulit	60,000	123,000	160,000	210,000
3	Rectal Toucher/Vagina Toucher	10,000	17,500	25,000	32,500
4	Ganti Verban Sederhana/Debridement Luka Kecil	10,000	16,000	20,000	26,000
5	Ganti Verban Luka Luas/Debridement Luka Luas	15,000	40,000	50,000	65,000
6	Nebulizer Inhalation	40,000	62,000	80,000	105,000
7	Pasang Spalk Tanpa Penyulit	10,000	18,000	24,000	31,000
8	Pasang Spalk Dengan Penyulit	30,000	45,000	64,000	83,000
9	Suction (Isap Lendir)	25,000	56,000	80,000	104,000
10	IVFD / Pasang Infus	25,000	40,000	56,000	73,000
11	Pasang NGT Tanpa Penyulit	25,000	45,000	64,000	83,000
12	Pasang NGT Dengan Penyulit	55,000	123,000	160,000	210,000

13	Memberi Makan Melalui NGT	10,000	16,000	20,000	26,000
14	Lumbai Punctie	60,000	90,000	125,000	165,000
15	Pasang Scorstien (Pasang Slang Diatas Anus)	10,000	17,500	25,000	32,500
16	WSD (Water Seal Drainage)	250,000	392,000	560,000	728,000
17	Transfusi Darah	25,000	50,000	72,000	94,000
18	Pemakaian O2 NSL 2 Ltr/Menit		10.000 +Rp. 150/menit		
	Pemakaian O2 NSL 3 Ltr/Menit		10.000 +Rp. 210/menit		
	Pemakaian O2 NSL 4 Ltr/Menit		10.000 +Rp. 270/menit		
	Pemakaian O2 NSL 5 Ltr/Menit		10.000 +Rp. 330/menit		
	Pemakaian O2 NSL 6 Ltr/Menit		10.000 +Rp. 390/menit		
	Pemakaian O2 NSL 7 Ltr/Menit		10.000 +Rp. 450/menit		
	Pemakaian O2 NSL 8 Ltr/Menit		10.000 +Rp. 510/menit		
19	Clisma Tanpa Penyulit	25,000	37,000	48,000	62,000
20	Clisma Dengan Penyulit	100,000	123,000	160,000	210,000
21	Memandikan Bayi/Pasien	10,000	16,000	20,000	26,000
22	Perawatan Tali Pusat	7,500	12,000	15,000	20,000
23	Mengurus Mayat	15,000	23,000	30,000	39,000
24	Suntikan /Injeksi	5,000	12,500	16,000	21,000
25	Vulva Hygiene	12,500	16,000	20,000	26,000
26	Cukur Daerah Tindakan	12,500	16,000	20,000	26,000
27	Nekrotomi Sedikit	15,000	31,000	40,000	52,000
28	Nekrotomi Sedang	25,000	43,000	56,000	73,000
29	Nekrotomi Luas	30,000	54,000	70,000	90,000
30	Foto Terapy	50,000	85,000	110,000	143,000
31	Inkubator	50,000	77,000	100,000	130,000
32	Resusitasi Bayi/Anak	100,000	154,000	200,000	260,000
33	Resusitasi Dewasa	100,000	123,000	160,000	210,000
34	Pemberian Suppositoria	10,000	16,000	20,000	26,000
35	Syringe Pump/Infus Pump	25,000	40,000	50,000	65,000
36	Stopper	15,000	31,000	40,000	52,000
37	Memberi Minum Susu Dengan Sendok	10,000	16,000	20,000	26,000
38	Infus Tali Pusat	15,000	31,000	40,000	52,000
39	ECG	50,000	62,000	80,000	105,000
40	Aspirasi Cairan	75,000	116,000	150,000	195,000
41	Skin Test	10,000	12,000	15,000	20,000
42	Khemotherapi	100,000	195,000	250,000	325,000
43	Pasang Dan Angkat Tampon	60,000	116,000	150,000	195,000
44	Vena Sectie Tanpa Penyulit	45,000	74,000	96,000	125,000
45	Vena Sectie Dengan Penyulit	60,000	185,000	240,000	312,000

46	Perawatan Luka	10,000	23,000	30,000	39,000
47	Perawatan Combotio	15,000	23,000	30,000	39,000
48	Pasang Drain	12,000	16,000	20,000	26,000
49	Digital Placenta	200,000	310,000	400,000	520,000
50	Heating Episiotomi	150,000	270,000	350,000	450,000
51	CTG	20,000	31,000	40,000	52,000
52	Kompresi Bimanual Internal	150,000	270,000	350,000	450,000
53	Kompresi Bimanual External	100,000	230,000	300,000	390,000
54	Pasang/Angkat Bandul	10,000	31,000	40,000	52,000
55	Pemasangan Luminaria/Obat Intravagina	200,000	310,000	400,000	520,000
56	Serhlare	150,000	270,000	350,000	450,000
57	Exisi Hoematom	200,000	270,000	350,000	450,000
58	Hidrotubasi	100,000	195,000	250,000	325,000
59	Douglas Punctie	12,000	37,000	48,000	62,000
60	Pitosin Drip	25,000	40,000	50,000	65,000
61	Extirpasi Polipcervix	150,000	195,000	250,000	325,000
62	Insisi Kiste Batolini	150,000	195,000	250,000	325,000
63	Pemakaian Doppler	10,000	16,000	20,000	26,000
64	Pemakaian AVM	50,000	77,000	100,000	130,000
65	Cytotec	20,000	40,000	50,000	65,000
66	Infus Intra Osteus	25,000	40,000	50,000	65,000
67	Infus Intra Umbilical	25,000	40,000	50,000	65,000

4. TARIF TINDAKAN FISIOTERAPI DI RUANGAN RAWAT INAP

No	JENIS TINDAKAN	TARIF			
		KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Latihan Scoliosis	12,000	16,000	20,000	26,000
2	Latihan Nafas/BE	12,000	16,000	20,000	26,000
3	Latihan Bobath	12,000	16,000	20,000	26,000
4	Latihan Cerebral Palsy	12,000	16,000	20,000	26,000
5	Latihan Penguatan	12,000	16,000	20,000	26,000
6	Latihan Luas Gerak Sendi	12,000	16,000	20,000	26,000
7	Latihan Jalan (Latihan Koordinasi Jalan)	12,000	16,000	20,000	26,000
8	Massage Es Cyro Therapi	12,000	16,000	25,000	26,000
9	Manual Muscle Test	15,000	27,000	35,000	45,000
10	Massage	15,000	20,000	25,000	33,000
11	Manipulasi	15,000	20,000	25,000	33,000
12	Postural Drainage	15,000	27,000	35,000	45,000
13	Blodder Training	15,000	27,000	35,000	45,000

14	Pelvic Titling Exercise	15,000	20,000	25,000	33,000
15	Latihan Jalan Tangga	15,000	20,000	25,000	33,000
16	Micro Wave Diathermia	15,000	20,000	25,000	33,000
17	Infra Red Radiation	15,000	20,000	25,000	33,000
18	Traksi Lumbal	15,000	27,000	35,000	45,000
19	Elektro Simulasi	15,000	20,000	25,000	33,000
20	TENS	15,000	20,000	25,000	33,000
21	Hot & Cold	15,000	23,000	30,000	39,000

N. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERASI

1. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERASI KECIL

No	JENIS TINDAKAN	TARIF			
		KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Foto Koagulasi	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
2	Ca. Conjunctiva Multiple	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
3	Ca. Cornea Multiple	1,000,000	,250,000	1,600,000	2,000,000
4	Rekontruksi Palpebra	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
5	Ruptur Konjungtiva	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
6	Pterigium Dengan Graf	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
7	Epilasi	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
8	Ca. Kornea Single	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
9	Litiasis Multiple	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
10	Aspirasi Katarak	1,000,000	,250,000	1,600,000	2,000,000
11	Lipoma	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
12	Ganglion	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
13	Athroma	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
14	Clavus	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
15	Circumcicie Dengan Penyulit	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
16	Konyunctiva Flap	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
17	Exterpasi Pterigium Dengan Graf	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000
18	Exterpasi Corpus Alienum Dengan Penyulit	1,000,000	1,250,000	1,600,000	2,000,000

2. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERASI SEDANG

No	JENIS TINDAKAN	TARIF			
		KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Organ Laser/Kenon	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
2	Congenital Fornis Plastik	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
3	Cyclodia Termi	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
4	Koreksi Exotropion/Intropion	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000

5	Rekanalisasi Ruptur/Transkanal	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
6	Symblepharon	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
7	Rekontruksi Socket	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
8	Episerasi & Enukleasi	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
9	Kalazion	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
10	Keratektomi	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
11	Abses Palpera	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
12	Xantelasma	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
13	Nervus Pigmentosus	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
14	Tumor Jinak Palpebra	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
15	Kista	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
16	FAM (Fibro Adenoma Mammae)	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
17	Hernia	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
18	Hemoroid	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
19	Tubectomy	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
20	Labio Schizis Unilateral Simple	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
21	Exterpasi Lacmiral Gland	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
22	Blepharoplasty	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
23	Extraksi Katarak	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
24	Kistektomi	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
25	Miomektomi	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
26	Repair Vulva/Portio	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
27	Marsupialisasi	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
28	Ventro Fixatie Uterus	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000
29	Repair Ruptura Uterus	1,000,000	2,500,000	3,300,000	4,200,000

3. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERASI BESAR

No	JENIS TINDAKAN	TARIF			
		KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Anterior/Posterior Sklerotomi	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
2	Cyclodialisa	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
3	Extraksi Linear	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
4	Geniotomi	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
5	Keratoplastie Lamellar	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
6	Strabismus	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
7	Trabekulektomi	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
8	Trinelisis	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
9	Tumor Ganas	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
10	Ruptur Kornea	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000

11	Ruptur Sklera	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
12	Jahit Palpebra	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
13	Ruptur Palpebra > 5 Jahitan	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
14	Semua Jenis Tumor Di Bola Mata	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
15	Katarak ECCE + IOL	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
16	Sectio Caesaria	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
17	Laparotomi	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
18	Histerektomi	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
19	Peritonitis	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
20	Appendix Perforasi	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
21	Quadran Nectomy Luka Tusuk Tembus Abdomen	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
22	Batu Buli	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
23	Debridement Fraktur Terbuka	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
24	Repair Thaumata	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
25	Dacrio Cysto Rhinostomy	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
26	Exenterasi Bola Mata	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
27	Enucleasi Bola Mata	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
28	Evicerasi Bola Mata	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
29	Trabeculectomy Glaucoma	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000
30	Ooforektomy Bilateral/Salpingo Ooforektomy	1,500,000	3,300,000	4,300,000	5,500,000

4. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERASI KHUSUS

No	JENIS TINDAKAN	TARIF			
		KLS III	KLS II	KLS I	VIP
1	Prostatectomy	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
2	Batu Ureter	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
3	Batu Ginjal	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
4	Mastectomy	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
5	Tumor Parotis	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
6	Strumectomy	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
7	Pasang Pen	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
8	Pasang Kanul	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
9	Trabeculectomy Glaucoma + Extraksi Katarak	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
10	Kolporapi	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
11	Debulking	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
12	Tumor Ovarium Dengan Pelekatan/Komplikasi	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000
13	Tumor Ovarium Dengan Kehamilan	1,500,000	4,300,000	5,500,000	7,000,000

5. BIAYA RAWAT INAP

A. Zaal Penyakit Dalam, Kebidanan Bedah dan Anak

No	Komponen Tarif	Jenis Pelayanan Rawat Inap		
		KLS I	KLS II	KLS III
1	Akomodasi	120.000	60.000	30.000
2	Visite Dokter Spesialis/Umum	40.000/25.000	30.000/20.000	20.000/15.000
3	Jasa Perawatan	25.000	20.000	15.000
	Jumlah	185.000/170.000	110.000/100.000	65.000/60.000

B. Rawat Inap Bayi Baru Lahir

No	Komponen Tarif	Pelayanan		
		KLS I	KLS II	KLS III
1	Akomodasi	60.000	30.000	15.000
2	Visite Dokter Spesialis/Umum	40.000/25.000	30.000/20.000	20.000/15.000
3	Jasa Perawatan	25.000	20.000	15.000
	Jumlah	125.000/110.000	80.000/70.000	50.000/45.000

C. Rawat Inap Bayi Sakit (Neonatus)

No	Komponen Tarif	Jenis Pelayanan Rawat Inap		
		KLS I	KLS II	KLS III
1	Akomodasi	180.000	90.000	45.000
2	Visite Dokter Spesialis/Umum	40.000/25.000	30.000/20.000	20.000/15.000
3	Jasa Perawatan	30.000	22.500	15.000
	Jumlah	150.000/235.000	142.500/132.000	90.000/75.000

Keterangan :Bayi baru lahir dengan Inkubator dikenakan biaya tambahan Rp 30.000/hr

D. Rawat Inap ICU

No	Konsultasi	Ruangan ICU	
		Kelas Khusus	Umum
1	Akomodasi/Jasa Rumah Sakit	120.000	60.000
2	Dokter Konsulen/spesialis	80.000	40.000
3	Dokter Umum	50.000	30.000
4	Jasa Perawatan	50.000	30.000
5	Alat Kesehatan	50.000	25.000
6	Listrik dan PAM	50.000	25.000
	Jumlah	400.000	210.000

Bagian Ketiga Besaran Tarif di Rumah Puskesmas Pasal 10

Tarif pelayanan instalasi rawat jalan (poliklinik), Rawat Inap, poliklinik kebidanan, kandungan, persalinan normal, poliklinik gigi dan mulut, unit gawat darurat dan bedah, pemeriksaan Laboratorium, surat keterangan sehat, serta visum et repertum, Pelayanan ambulance/puskesmas keliling di Puskesmas di wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :

1. Poliklinik

No	Poliklinik	Jasa Sarana		Pelayanan (Rp)	Total	
		Kunj.Bar	Kunj.Lam		Kunj.	Kunj.

		u (Rp)	a (Rp)		Baru	Lama
1	Poliklinik umum	5.000	4.000	5.000	10.000	9.000
2	Poliklinik Gigi	5.000	4.000	5.000	10.000	9.000
3	Poliklinik	5.000	4.000	7.500	12.500	11.500
4	Spesialis	5.000	4.000	Pada Jam Kerja :		
	UGD			a.Dokter Umum / Gigi	12.000	
				7.000	12.500	
				b.Dokter Ahli	15.000	
				7.500	2.000	
				Diluar Jam Kerja :		
				a.Dokter Umum / gigi		
				10.000		
				b.Dokter ahli		
				15.000		

2. Surat Keterangan Sehat

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Anak Sekolah	2.000	3.000	5.000
2	Masyarakat Umum	4.000	6.000	10.000
3	Tenaga Kerja	4.000	6.000	10.000
4	Keterangan Lahir	3.000	4.500	7.500
5	Visum et Repertum	10.000	15.000	25.000
6	Calon Pengantin	6.000	9.000	15.000
7	Calon Jamaah Haji	6.000	9.000	15.000
8	Pemeriksaan Kesehatan CPNS	6.000	9.000	15.000
9	Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	6.000	9.000	15.000

3. Poliklinik Kebidanan, Kandungan dan Persalinan Normal

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	Vagina Toilet	10.000	15.000		25.000
2	Pemasang IUD	40.000	40.000		80.000

3	Pemasang IMPLANT	60.000	60.000		120.000
4	Pencabutan IUD	15.000	25.000		40.000
5	Pencabutan IMPLANT	25.000	35.000		60.000
6	Suntik KB	5.000	10.000		15.000
7	Papsmear	20.000	30.000		50.000
8	Persalinan Biasa				
	a. Ditolong Bidan	150.000	200.000		350.000
	b. Ditolong Dokter Umum	150.000	250.000		400.000
	c. ditolong Dokter Ahli	175.000	325.000		500.000
9	Induksi Persalinan	60.000	90.000		150.000

4. Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	15.000	11.250	3.750	30.000
2	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap elemen	15.000	17.000	5.000	37.000
3	Tumpatan permanen tiap elemen gigi	20.000	15.000		35.000
4	Tumpatan sementara per elemen	12.000	18.000		30.000
5	Pencabutan gigi tiap elemen gigi				
5	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	12.000	18.000		30.000
6	Scalling tiap Kuadran	5.500	3.000	1.500	10.000
	- Manual				
6	- Elektrik	7.500	5.000	2.500	15.000
7	Pencabutan gigi Terbandam				
	- Ringan				
	- Berat	10.000	15.000		25.000
8	Trepanasi	15.000	15.000		30.000
8	Insisi abses				
	Curet	30.000	35.000	10.000	75.000
		42.000	48.000	15.000	105.000
9		9.000	5.000	1.000	15.000
10		7.500	5.000	2.500	15.000
11		15.000	11.250	3.750	30.000

5. Unit Gawat Darurat dan Bedah

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jumlah (Rp)
			Tindakan Medik (Rp)	Tindakan Anastesi (Rp)	
1	Kompres luka tanpa verban	4.000	4.000		8.000
2	Kompres luka dengan verban	6.000	6.000		12.000
3	Jahit luka dengan luka 1 sd 5 jahitan	10.000	10.000	3.000	23.000
4	Luka diatas 5 jahitan ditambah Rp.4.000,- Perjahitan	+3.000	+1.000		4.000
5	Eksplorasi benda asing	13.000	7.000		20.000
6	Kateterisasi uretha	10.000	15.000		25.000
7	Pemasangan Infus Pertama	5.000	10.000		15.000
8	Pemasangan Infus Ulangan	3.000	4.000		7000
9	Luka Bakar s/d 30 %	13.000	7.000		20.000
10	Luka Bakar Lebih 30 %	27.000	13.000		40.000
11	Ekstraksi Kuku	12.000	10.000	3.000	25.000
12	Cross Incisi	7.000	10.000	3.000	20.000
13	Pencucian Lambung pada Keracunan	20.000	35.000		55.000
14	Pemasangan Sonde pertama	10.000	15.000		25.000
15	Pemasangan Sonde Ulangan	7.500	7.500		15.000
16	Pungsi Blass	15.000	15.000		30.000
17	Reposisi tulang / sendi TMJ (Temporo Mandibula Joint)	10.000	20.000		30.000
18	Fiksasi Ekstema perlokasi	12.000	8.000		20.000
19	Pemakaian Oksigen tiap liter/menit	150	100		250
20	Pemakaian alat penghisap (Suction)	7.500	7.500		15.000
21	Sircumsisi (Khitaman)	50.000	40.000	10.000	100.000
22	Cuci luka (Necrotomi)	15.000	15.000		30.000
23	Exterpasi	15.000	15.000	5.000	35.000
24	Ganti Perban :				
	- Luka Kecil	10.000	5.000		15.000
	- Luka Sedang	15.000	10.000		25.000
	- Luka Besar	15.000	15.000		30.000
25	Pasang Catheter	7.000	13.000		20.000
26	Biopsi	15.000	15.000	10.000	40.000
27	Pasang Gips	20.000	40.000		60.000
28	Pasang Traksi	20.000	40.000		60.000
29	Nebuleser	15.000	15.000		30.000

6. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	DARAH RUTIN	20.000	15.000	35.000
1	Hemoglobin	5.000	3.000	8.000
2	Leukosit	5.000	3.000	8.000
3	Trombosit	5.000	3.000	8.000
4	Diffresial	5.000	3.000	8.000
5	Laju Endap Darah	5.000	3.000	8.000
6	Erytrosit	5.000	3.000	8.000
7	Hematokrit	5.000	3.000	8.000
8	CT (Waktu Bekuan)	5.000	3.000	8.000
9	BT (Waktu Perdarahan)	5.000	3.000	8.000
10	DDR (Malaria)	10.000	5.000	15.000
	URINALISIS			
11	Protein Urine	5.000	3.000	8.000
12	Reduksi Urine	5.000	3.000	8.000
13	Urobilin Urine	5.000	3.000	8.000
14	Bilirubin Urine	5.000	3.000	8.000
15	Aseton Urine	5.000	3.000	8.000
16	Urine Sedimen	5.000	3.000	8.000
	KIMIA DARAH			
17	Albumin	15.000	10.000	25.000
18	Glubulin	15.000	10.000	25.000
19	Glukose Sewaktu	15.000	10.000	25.000
20	Glukose Puasa	15.000	10.000	25.000
21	Triglyceride	15.000	10.000	25.000
22	Cholesterol	15.000	10.000	25.000
23	HDL- Cholesterol	15.000	10.000	25.000
24	Protein Total	15.000	10.000	25.000
25	Ureum	15.000	10.000	25.000
26	Kreatinin	15.000	10.000	25.000
27	Asam Urat	15.000	10.000	25.000
28	Fe Serum	20.000	15.000	35.000
29	SGPT	15.000	10.000	25.000
30	SGOT	15.000	10.000	25.000
31	Bilirubin Total	15.000	10.000	25.000

32	Bilirubin Direct	15.000	10.000	25.000
	IMUNOLOGI			
33	Widal OD /HD	25.000	20.000	45.000
34	HbsAG	30.000	20.000	50.000
35	Anti HBs	35.000	20.000	55.000
36	Anti HCV	45.000	20.000	65.000
37	HCG/Planno Test	15.000	10.000	25.000
38	Reumatoid Faktor	30.000	20.000	50.000
39	Malaria	100.000	50.000	150.000
40	Tes Gol.Darah	10.000	5.000	15.000
41	Tipoid	100.000	50.000	150.000
42	DHF	100.000	50.000	150.000
43	Tuberculosis	75.000	25.000	100.000
	Mikrobiologi			
44	Sputum BTA (1x pemeriksaan)	10.000	5.000	15.000
45	Cross chek BTA	5.000	2.500	12.500
46	Sekret Nesperia	10.000	5.000	15.000
47	Sekret Trichomonas	10.000	5.000	15.000
48	Sekret Jamur	10.000	5.000	15.000
49	Mikrofilaria	10.000	5.000	15.000

7. Tarif Rawat Inap

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kelas	40.000	30.000	70.000
2	Bangsal	30.000	15.000	45.000

8. Tarif Pelayanan ambulance/puskesmas keliling

No	Pelayanan	Jumlah
1	Pelayanan dalam wilayah kerja	100.000
2	Pelayanan di dalam Kabupaten di luar wilayah kerja	150.000
3	Pelayanan di luar kabupaten	100.000 + Rp 7.500 / km

Bagian Keempat
Besaran Tarif di Laboratorium Kesehatan Daerah
Pasal 11

Tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik, Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Laboratorium Kesehatan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :

1. Pemeriksaan Kimia Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Darah				
1	Hemoglobin	5.000	3.000	8.000
2	Leukosit	5.000	3.000	8.000
3	Trombosit	5.000	3.000	8.000
4	Diffresial	5.000	3.000	8.000
5	Laju Endap Darah	5.000	3.000	8.000
6	Erytrosit	5.000	3.000	8.000
7	Hematokrit	5.000	3.000	8.000
8	CT (Waktu Bekuan)	5.000	3.000	8.000
9	BT (Waktu Perdarahan)	5.000	3.000	8.000
10	DDR (Malaria)	10.000	5.000	15.000
11	Golongan Darah	10.000	5.000	15.000
12	Rhesus	10.000	5.000	15.000
13	Darah Rutin	40.000	20.000	60.000
14	Darah Lengkap	60.000	20.000	80.000
KIMIA DARAH				
1	Albumin	15.000	10.000	25.000
2	Glubulin	15.000	10.000	25.000
3	Glukose Sewaktu	15.000	10.000	25.000
4	Glukose Puasa	15.000	10.000	25.000
5	Triglyceride	15.000	10.000	25.000
6	Cholesterol	15.000	10.000	25.000
7	HDL- Cholesterol	15.000	10.000	25.000
8	LDL-Cholesterol	15.000	10.000	25.000
9	Protein Total	15.000	10.000	25.000
10	Ureum	15.000	10.000	25.000
11	Kreatinin	15.000	10.000	25.000
12	Asam Urat	15.000	10.000	25.000
13	Fe Serum	20.000	15.000	35.000
14	SGPT	15.000	10.000	25.000
15	SGOT	15.000	10.000	25.000
16	Gamma GT	15.000	10.000	25.000
17	Bilirubin Total	15.000	10.000	25.000

18	Bilirubin Direct	15.000	10.000	25.000
19	Alkali Fosfatase	15.000	10.000	25.000
	URINALISIS			
1	Protein Urine	5.000	3.000	8.000
2	Reduksi Urine	5.000	3.000	8.000
3	Urobilin Urine	5.000	3.000	8.000
4	Bilirubin Urine	5.000	3.000	8.000
5	Aseton Urine	5.000	3.000	8.000
6	Urine Sedimen	5.000	3.000	8.000
7	Narkoba (Amphetamin/ectasy)	50.000	25.000	75.000
8	Narkoba Cannabiod (Ganja)	50.000	25.000	75.000
9	Narkoba Opiat (Morfin)	50.000	25.000	75.000
	IMUNOLOGI			
1	Widal OD /HD	25.000	20.000	45.000
2	HbsAG	30.000	20.000	50.000
3	Anti HBs	35.000	20.000	55.000
4	Anti HCV	45.000	20.000	65.000
5	HCG/Planno Test	15.000	10.000	25.000
6	Reumatoid Faktor	30.000	20.000	50.000
7	Malaria	100.000	50.000	150.000
8	Tes Gol.Darah	10.000	5.000	15.000
9	Tipoid	100.000	50.000	150.000
10	DHF	100.000	50.000	150.000
11	Tuberculosis	75.000	25.000	100.000
12	VDRL	50.000	20.000	70.000
13	ASTO	50.000	20.000	70.000
14	HIV	50.000	20.000	70.000
	Mikrobiologi			
1	Sputum BTA (1x pemeriksaan)	10.000	5.000	15.000
2	Cross chek BTA	5.000	2.500	12.500
3	Sekret Nesperia	10.000	5.000	15.000
4	Sekret Trichomonas	10.000	5.000	15.000
5	Sekret Jamur	10.000	5.000	15.000
6	Mikrofilaria	10.000	5.000	15.000
	Faeses			
1	Rutin	10.000	5.000	15.000

2. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa (Rp)	Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
----	-------------------	-----------	--------	----------------	-------------

			(Rp)	
	Fisika			
1	Rasa	2.000	3.000	5.000
2	Bau	2.000	3.000	5.000
3	TDS	4.000	3.500	7.500
4	TSS	4.000	3.500	7.500
5	Kekeruhan	4.000	3.500	7.500
6	Warna	2.000	3.000	5.000
7	Suhu	2.000	3.000	5.000
	Kimia			
1	Florida	10.000	2.500	12.500
2	Nitrit	20.000	5.000	25.000
3	Nitrat	5.000	2.500	7.500
4	Cyanida	30.000	5.000	35.000
5	Besi	20.000	5.000	25.000
6	Kesadahan	7.500	2.500	10.000
7	Clorida	7.500	2.500	10.000
8	pH	5.000	2.500	7.500
9	Sulfat	5.000	2.500	7.500
10	Mangan	10.000	2.500	12.500
11	Aluminium	15.000	2.500	17.500
12	Kromium	7.500	2.500	10.000
13	Krom Total	7.500	2.500	10.000
14	Seng	15.000	2.500	17.500
15	Tembaga	5.000	2.500	7.500
16	Zat Organik	5.000	2.500	7.500
17	Amonia Bebas	12.500	2.500	15.000
18	Klor Bebas	7.500	2.500	10.000
19	Sulfida	17.500	2.500	20.000
20	BOD	35.000	5.000	40.000
21	COD	35.000	5.000	40.000
22	Fenol	35.000	5.000	40.000
23	Fosfat	10.000	2.500	12.500
	Mikrobiologi			
1	Total Bakteri	20.000	5.000	25.000
2	E. coli	35.000	5.000	40.000
3	Total Koliform	40.000	5.000	45.000
4	Biaya pengambilan sampel	20.000	5.000	25.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan..
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
3. Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang disetorkan ke kas daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi;
- (3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan
- (3) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada yat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI
Penagihan
Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaia awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran /peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada yat (1) dikelurakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
3. Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

Retribusi terhutang mulai berlaku sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 merupakan penerimaan negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 31

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyidik di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah nomor 35 Tahun 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal 30 Mei 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

Diundangkan di Martapura
Pada Tanggal 31 Mei 2012

H. HERMAN DERU

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H. SYAMSU SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN NOMOR 8